



P U T U S A N

Nomor : 794/Pid.Sus/2014/PN.Kpn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara-perkara pidana menurut acara Pemeriksaan Biasa, dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

| | |
|-----------------|--|
| Nama | : AHMAD ABI SASONO |
| Tempat lahir | : Malang |
| Tanggal lahir | : 15 Maret 1975 |
| Umur | : 39 tahun |
| Jenis Kalam | : Laki-laki |
| Kewarganegaraan | : Indonesia |
| Alamat | : Dusun Sukomaju B, RT.40, RW.17, Desa Lebakharjo, Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Malang |
| Agama | : Islam |
| Pekerjaan | : Tani |
| Pendidikan | : |

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Pengadilan Negeri tersebut :

- Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen nomor: 794/Pid.Sus/2014/PN.Kpn tertanggal 15 Desember 2014, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut diatas ;
- Setelah membaca surat perlimpahan perkara menurut acara pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Kepanjen tanggal 4 Desember 2014 nomor: 2363/0.5.43/1/0/ ;
- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara Terdakwa di atas;
- Setelah membaca surat penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: 794/Pid.Sus/2014/PN.Kpn tanggal 17 Desember 2014, tentang penetapan hari sidang ;
- Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan penuntut Umum ;

Halaman 1 dari 11 **Putusan Nomor** 794/Pid.Sus/2014/PN.Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah mendengar keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan oleh Penuntut Umum didakwa sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa AHMAD ABI SASONO, pada hari Minggu tanggal 12 Oktober 2014 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2014 bertempat di Dsn. Sukomaju B Ds. Lebakharjo Kec. Ampelgading Kab. Malang, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut: ----- Pada hari Sabtu tanggal 11 Oktober 2014, ketika saksi SOLEH MAS'UDI, SH, saksi YASIK, saksi NOVAL YUSTISA dan saksi SISWADI bin BUNARDI melaksanakan operasi gabungan, saksi mendapati saksi EPIN SUSENDRA (berkas terpisah) sedang mengangkut kay hutan jenis rimba campuran dengan menggunakan truck Misubishi warna Kuning milik terdakwa. Dan ketika dilakukan pemanaksan kayu jenis Rimba Campuran yang ternyata milik terdakwa tersebut tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH). Setelah itu saksi melakukan pemanaksan di rumah terdakwa dan didapati sebuah gudang tempat penyimpanan kayu milik terdakwa yang didalamnya terdapat kurang lebih 1530 batang kayu jenis Rimba capuran yang terdiri dari anatra lain kayu Dunan, kayu Kenagkan, kayu Nyampo, kayu Bayur, kayu Sapen, kayu Salam dan kayu Merangan dalam berbagai macam ukuran dengan volume keseluruhan kurang lebih 46,6659 M3. Yang mana ketika dilakukan pemanaksan kayu tersebut tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) dan kayu-kayu tersebut terdakwa peroleh dengan cara membeli dari orang-orang yang menebang dan kawasan Hutan Lindung Lebakharjo, dan kayu-kayu tersebut identik dengan 15 sisa tunggak yang terdapat di petak 43 B dan 10 sisa tunggak di petak 44 D kawasan Hutan Lindung Lebakharjo Kec. Ampelgading Kab. Malang. Akibat perbuatan terdakwa, pihak Perhutani mengalami kerugian kurang lebih Rp.503.000.000,- (lima ratus tiga juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 83 (1) huruf b UU no.18 tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit kendaraan mesin pemotong kayu dan 5 (lima) buah mata gergaji selendang, 1530 batang kayu jenis rimba campuran yang terdiri dari antara lain kayu durian, kayu kenangkan, kayu nyampo, kayu bayur, kayu sapen, kayu salam dan kayu merangan dalam berbagai macam ukuran dan volume kelesuruhan kurang lebih 46.6659 m³;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah diperiksa Saksi-Saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, Saksi-Saksi tersebut didengar keterangannya dibawah sumpah menurut cara agama dan kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi 1 : EDI SANTOSO,

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 11 Oktober 2014 sekira jam 04.00 Wib, bersama dengan saksi MARDI SANTOSO, saksi SUNARI, saksi YASIK dan saksi NOVAL YF, saksi telah melakukan penangkapan terhadap saksi EPIN SUSENDRA yang telah mengangkut kayu hutan jenis Rimba Campuran berupa 7 batang kayu Kenangkan, 44 batang kayu Joho, 108 batang kayu Anggrung berbagai ukuran dengan volume keseluruhan 10,3040 M3 dengan menggunakan Truk bernopol N-9391-UI, Noka : MHCNKR71HEJ056313 Nosin : B056313 milik terdakwa.
- Bahwa benar ketika dilakukan pemeriksaan tentang dokumen berupa SKSHH yang
- seharusnya menyertai kayu tersebut, saksi EPIN SUSENDRA tidak dapat menunjukkannya.
- Bahwa benar kemudian saksi bersama dengan saksi SOLEH MAS'UDI, saksi YASIK, saksi NOVAL YUSTISA dan saksi SISWADI bin BUNARDI melakukan pemeriksaan di rumah terdakwa dan di tempat tersebut saksi mendapati kurang lebih 1530 batang kayu jenis Rimba capuran yang terdiri dari anatra lain kayu Durian, kayu Kenagkan, kayu Nyampo, kayu Bayur, kayu Sapen, kayu Salam dan kayu Merangan dalam berbagai macam ukuran dengan volume keseluruhan kurang lebih 46,6659 M3 milik terdakwa yang disimpan di gudang.
- Bahwa benar ketika dilakukan pemeriksaan, kayu tersebut tidak dilengkapi dengan SKSHH.
- Bahwa benar ketika dilakukan identifikasi, kayu-kayu tersebut identik dengan sisa tunggak bekas tebang yang ada di petak 43 B dan 10 sisa tunggak di petak 44 D kawasan Hutan Lindung Lebakharjo Kec. Ampelgading Kab. Malang
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, pihak Perhutani mengalami kerugian kurang lebih Rp.503.000.000,- (lima ratus tiga juta rupiah).

Halaman 3 dari 11 **Putusan Nomor** 794/Pid.Sus/2014/PN.Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Saksi 2 : YASIK,

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 11 Oktober 2014 sekira jam 04.00 VVib, bersama dengan saksi MARDI SANTOSO, saksi EDI SANTOSO, saksi SUNARI dan saksi NOVAL YF, saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang telah mengangkut kayu hutan jenis Rimba Campuran berupa 7 batang kayu Kenangkan, 44 batang kayu Joho, 108 batang kayu Anggrung berbagai ukuran dengan volume keseluruhan 10,3040 M3 dengan menggunakan Trcuk bernopol N-9391-UI, Noka : MHCNKR71HEJ056313 Nosin : B056313 milik terdakwa.
- Bahwa benar ketika dilakukan pemeriksaan tentang dokumen berupa SKSHH yang seharusnya menyertai kayu tersebut, saksi EPIN SUSENDRA tidak dapat menunjukkannya.
- Bahwa benar kemudian saksi bersama dengan saksi SOLEH MAS'UDI, saksi EDI SANTOSO, saksi NOVAL YUSTISA dan saksi SISWADI bin BUNARDI melakukan pemeriksaan di rumah terdakwa dan di tempat tersebut saksi mendapati kurang lebih 1530 batang kayu jenis Rimba capuran yang terdiri dari anatra lain kayu Durian, kayu Kenagkan, kayu Nyampo, kayu Bayur, kayu Sapen, kayu Salam dan kayu Merangan dalam berbagai macam ukuran dengan volume keseluruhan kurang lebih 46,6659 M3 milik terdakwa yang disimpan di gudang.
- Bahwa benar ketika dilakukan pemeriksaan, kayu tersebut tidak dilengkapi dengan SKSHH.
- Bahwa benar ketika dilakukan identifikasi, kayu-kayu tersebut identik dengan sisa tunggak bekas tebang yang ada di petak 43 B dan 10 sisa tunggak di petak 44 D kawasan Hutan Lindung Lebakharjo Kec. Ampelgading Kab. Malang
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, pihak Perhutani mengalami kerugian kurang lebih Rp.503.000.000,- (lima ratus tiga juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Saksi 3 : NOVAL YUSTISA,

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 11 Oktober 2014 sekira jam 04.00 Wib, bersama dengan saksi MARDI SANTOSO, saksi EDI SANTOSO, saksi SUNARI dan saksi YASIK, saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang telah mengangkut kayu hutan jenis Rimba Campuran berupa 7 batang kayu Kenangkan, 44 batang kayu Joho, 108 batang kayu Anggrung berbagai ukuran dengan volume



keseluruhan 10,3040 M3 dengan menggunakan Truk bernopol N-9391-UI, Noka : MHCNKR71 HEJ056313 Nosin : B056313 milik terdakwa.

- Bahwa benar ketika dilakukan pemeriksaan tentang dokumen berupa SKSHH yang seharusnya menyertai kayu tersebut, saksi EPIN SUSENDRA tidak dapat menunjukkannya.
- Bahwa benar kemudian saksi bersama dengan saksi SOLEH MAS'UDI, saksi EDI SANTOSO, saksi YASIK dan saksi SISWADI bin BUNARDI melakukan pemeriksaan di rumah terdakwa dan di tempat tersebut saksi mendapati kurang lebih 1530 batang kayu jenis Rimba campuran yang terdiri dari antara lain kayu Durian, kayu Kenangan, kayu Nyampo, kayu Bayur, kayu Sapan, kayu Salam dan kayu Merangan dalam berbagai macam ukuran dengan volume keseluruhan kurang lebih 46,6659 M3 milik terdakwa yang disimpan di gudang.
- Bahwa benar ketika dilakukan pemeriksaan, kayu tersebut tidak dilengkapi dengan SKSHH.
- Bahwa benar ketika dilakukan identifikasi, kayu-kayu tersebut identik dengan sisa tunggak bekas tebang yang ada di petak 43 B dan 10 sisa tunggak di petak 44 D kawasan Hutan Lindung Lebakharjo Kec. Ampelgading Kab. Malang
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, pihak Perhutani mengalami kerugian kurang lebih Rp.503.000.000,- (lima ratus tiga juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Saksi 4 : SOLEH MAS'UDI,

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 11 Oktober 2014 sekira jam 04.00 Wib, saksi NOVAL YUSTISA bersama dengan MARDI SANTOSO, saksi EDI SANTOSO, SUNARI dan saksi YASIK, saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang telah mengangkut kayu hutan jenis Rimba Campuran berupa 7 batang kayu Kenangan, 44 batang kayu Joho, 108 batang kayu Anggrung berbagai ukuran dengan volume keseluruhan 10,3040 M3 dengan menggunakan Truk bernopol N-9391-UI, Noka : MHCNKR71 HEJ056313 Nosin : B056313 milik terdakwa.
- Bahwa benar ketika dilakukan pemeriksaan tentang dokumen berupa SKSHH yang seharusnya menyertai kayu tersebut, saksi EPIN SUSENDRA tidak dapat menunjukkannya.
- Bahwa benar kemudian saksi bersama dengan saksi EDI SANTOSO, saksi YASIK dan saksi SISWADI bin BUNARDI melakukan pemeriksaan di rumah terdakwa dan di tempat tersebut saksi mendapati kurang lebih 1530 batang kayu jenis Rimba

Halaman 5 dari 11 **Putusan Nomor** 794/Pid.Sus/2014/PN.Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

capuran yang terdiri dari anatra lain kayu Durian, kayu Kenagkan, kayu Nyampo, kayu Bayur, kayu Sapen, kayu Salam dan kayu Merangan dalam berbagai macam ukuran dengan volume keseluruhan kurang lebih 46,6659 M3 milik terdakwa yang disimpan di gudang.

- Bahwa benar ketika dilakukan pemeriksaan, kayu tersebut tidak dilengkapi dengan SKSHH.
- Bahwa benar ketika dilakukan identifikasi, kayu-kayu tersebut identik dengan sisa tunggak bekas tebang yang ada di petak 43 B dan 10 sisa tunggak di petak 44 D kawasan Hutan Lindung Lebakharjo Kec. Ampelgading Kab. Malang
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, pihak Perhutani mengafami kerugian kurang febih Rp.503.000.000,- (lima ratus tiga juta rupiah).
- Keterangan tersebut dibenarkan oleh terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Saksi 5 : SISWADI bin BUNARDI,

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 11 Oktober 2014 sekira jam 04.00 Wib, saksi NOVAL YUSTISA bersama dengan MARDI SANTOSO, saksi EDI SANTOSO, SUNARI dan saksi YASIK, saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang telah mengangkut kayu hutan jenis Rimba Campuran berupa 7 batang kayu Kenangkan, 44 batang kayu Joho, 108 batang kayu Anggrung berbagai ukuran dengan volume keseluruhan 10,3040 M3 dengan menggunakan Trcuk bernopol N-9391-UI, Noka : MHCNKR71 HEJ056313 Nosin : B056313 milik terdakwa.
- Bahwa benar ketika dilakukan pemeriksaan tentang dokumen berupa SKSHH yang seharusnya menyertai kayu tersebut, saksi EPIN SUSENDRA tidak dapat menunjukkannya.
- Bahwa benar kemudian saksi bersama dengan saksi EDI SANTOSO, saksi YASIK dan saksi SOLEH MAS'UDI melakukan pemeriksaan di rumah terdakwa dan di tempat tersebut saksi mendapati kurang lebih 1530 batang kayu jenis Rimba capuran yang terdiri dari anatra fain kayu Durian, kayu Kenagkan, kayu Nyampo, kayu Bayur, kayu Sapen, kayu Salam dan kayu Merangan dalam berbagai macam ukuran dengan volume keseluruhan kurang lebih 46,6659 M3 milik terdakwa yang disimpan di gudang.
- Bahwa benar ketika dilakukan pemeriksaan, kayu tersebut tidak dilengkapi dengan SKSHH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ketika dilakukan identifikasi, kayu-kayu tersebut identik dengan sisa tunggak bekas tebang yang ada di petak 43 B dan 10 sisa tunggak di petak 44 D kawasan Hutan Lindung Lebakharjo Kec. Ampelgading Kab. Malang
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, pihak Perhutani mengalami kerugian kurang lebih Rp.503.000.000,- (lima ratus tiga juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Saksi 6 : EPIN SUSENDRA bin SIHONO,

- Bahwa benar sudah lebih kurang 1 bulan saksi bekerja kepada terdakwa dan bertugas untuk mengangkut kayu baik itu dari hutan ke rumah maupun dari rumah ke tujuan lain.
- Bahwa benar berapa kali saksi disuruh oleh terdakwa untuk mengangkut kayu dari pinggir hutan Lebakharjo Kec. Ampelgading Kab. Malang dibawa ke gudang milik terdakwa yang ada di dekat rumahnya.
- Bahwa benar kayu yang diangkut dari hutan tersebut biasanya sudah berbentuk batangan persegi dengan ukuran panjang rata-rata 4 meteran.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 11 Oktober 2014 terdakwa telah kedatangan menguasai kurang lebih 1530 batang kayu jenis Rimba campuran yang terdiri dari antara lain kayu Durian, kayu Kenagkan, kayu Nyampo, kayu Bayur, kayu Sapen, kayu Salam dan kayu Merangan dalam berbagai macam ukuran dengan volume keseluruhan kurang lebih 46,6659 M3 yang terdakwa simpan dalam gudang milik terdakwa.
- Bahwa benar kayu tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen berupa SKSHH.
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan kayu-kayu tersebut dengan cara membeli dari warga di sekitar kawasan Hutan Ds. Lebakharjo Kec. Ampelgading Kab. Malang tanpa disertai dokumen yang sah.

Menimbang, bahwa baik penuntut Umum maupun Terdakwa/Penasehat Hukumnya menyatakan bahwa tidak ada lagi hal-hal yang akan dikemukakan dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan atas perkara Terdakwa tersebut dinyatakan selesai selanjutnya tuntutan pidana dari Penuntut Umum ;

Halaman 7 dari 11 **Putusan Nomor** 794/Pid.Sus/2014/PN.Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidananya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD ABI SASONO bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 83 (1) huruf a UU No. 18 Tahun 2013 sebagaimana dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp.500.000,- (lima ratus juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit kendaraan mesin pemotong kayu dan 5 (lima) buah mata gergaji selendang dikembalikan kepada yang berhak, 1530 batang kayu jenis rimba campuran yang terdiri dari antara lain kayu durian, kayu kenangan, kayu nyampo, kayu bayur, kayu sapen, kayu salam dan kayu merangan dalam berbagai macam ukuran dan volume kelesuruhan kurang lebih 46.6659 m³ dikembalikan kepada Perhutani;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan nota pembelaan, hanya mohon keringanan pidana;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat didalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum telah disita secara sah menurut hukum dan barang bukti tersebut dikenal baik oleh para Saksi dan Terdakwa, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa perlu dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut diatas telah sesuai dengan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa secara tunggal yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 83 ayat (1) huruf b UU Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang mempunyai unsur-unsur hukum sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" adalah siapa saja, setiap orang sebagai subyek pelaku tindak pidana yang dapat bertanggung jawab atas perbuatannya menurut hukum. Terdakwa AHMAD ABI SASONO, dengan identitas yang telah diperiksa pada awal persidangan adalah orang yang secara hukum dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukan, dengan demikian unsur ini telah terbukti.

2 Unsur "dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan"

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa yang menerangkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Oktober 2014 di Dsn. Sukomaju B Ds. Lebakharjo Kec. Ampelgading Kab. Malang terdakwa telah kedapatan memiliki 1530 batang kayu jenis Rimba capuran yang terdiri dari anatra lain kayu Durian, kayu Kenagkan, kayu Nyampo, kayu Bayur, kayu Sapen, kayu Salam dan kayu Merangan dalam berbagai macam ukuran dengan volume keseluruhan kurang lebih 46,6659 M3 tanpa disertai dengan SKSHH (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan), dengan demikian unsur ini telah terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan Penuntut Umum semua telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian dakwaan dari Penuntut Umum telah terbukti ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan tidak diketemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHAP dan pasal 193 KUHAP, oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pelestarian hutan;



Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 22 ayat ayat (4) KUHP, Terdakwa telah menjalani masa penahanan di rumah tahanan negara, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 21 KUHP serta untuk memperlancar proses selanjutnya, maka perlu memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa: 1 (satu) unit kendaraan mesin pemotong kayu dan 5 (lima) buah mata gergaji selendang dikembalikan kepada yang berhak, 1530 batang kayu jenis rimba campuran yang terdiri dari antara lain kayu durian, kayu kenangan, kayu nyampo, kayu bayur, kayu sapen, kayu salam dan kayu merangan dalam berbagai macam ukuran dan volume kelesuruhan kurang lebih 46.6659 m³;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHP, oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut di atas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, pasal 83 ayat 1) huruf a UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-undangan yang berkaitan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD ABI SASONO tersebut di atas telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara besama surat keterangan sahnya hasil hutan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :



⇒ (satu) unit kendaraan mesin pemotong kayu dan 5 (lima) buah mata gergaji selendang dikembalikan kepada yang berhak,

⇒ 1530 batang kayu jenis rimba campuran yang terdiri dari antara lain kayu durian, kayu kenangan, kayu nyampo, kayu bayur, kayu sapen, kayu salam dan kayu merangan dalam berbagai macam ukuran dan volume kelesuruhan kurang lebih 46.6659 m³ dikembalikan kepada Perhutani;

4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kapanjen pada hari **Kamis** tanggal **29 Januari 2015** oleh kami **SRI HARIYANI, SH.** sebagai Hakim Ketua dan **TENNY ERMA SURYATHI, SH MH** dan **NUNY DEFIARY, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua beserta Hakim-Hakim anggota tersebut dengan dibantu **AGUS YULIANTO, SH, MHum** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **H. MUHAMMAD USMAN, SH.MHum** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kapanjen serta Terdakwa.

Hakim Anggota,

TENNY ERMA SURYATHI, SH MH

Hakim Anggota,

NUNY DEFIARY, SH

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

SRI HARIYANI, SH.

AGUS YULIANTO, SH, MHum